

TESIS

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA BERASASKAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI



OLEH:

NAMA : RIVALDI FAHLEPI
NIM : 912.20.034
BKU : HUKUM KEPERDATAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2022**

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA
DI INDONESIA BERASASKAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI**

OLEH:

NAMA : RIVALDI FAHLEPI
NIM : 912.20.034
BKU : HUKUM KEPERDATAAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2022

JUDUL : **PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
BERASASKAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI**

NAMA : **RIVALDI FAHLEPI**


NIM : **912.20.034**

BIDANG KAJIAN UMUM : **HUKUM KEPERDATAAN**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. ZEN ZANIBAR, S.H., M.H.

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. ZEN ZANIBAR, S.H., M.H.

Penguji Utama : 1. Dr. HIKM. SOFYAN HASAN, S.H., M.H.

2. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.

3. Dr. HOLIJAH, S.H., M.H.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.
NBM/INDN : 734558 / 0102106701

Tanggal Lulus Ujian : 7 Juli 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIVALDI FAHLEPI
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 19 Oktober 1994
Nim : 912.20.034
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan plagiasi karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 3 November 2022

Yang membuat Pernyataan,



RIVALDI FAHLEPI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jalanilah Hidupmu dengan penuh Kebahagiaan, Mensyukuri apa yang telah kamu dapat dan yang telah kamu capai, serta berlapang dada atas yang telah kamu alami”

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku dan Mertuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Isteriku dr. Silvani Dania tercinta dan anakku Hadaina Sabila fahlepi tersayang
- Saudara-saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas nikmat telah diselesaikannya tesis ini oleh diri pribadi penulis sendiri dengan judul tesis “**Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Di Indonesia Berasaskan Kodifikasi dan Unifikasi**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem., Eng. selaku Seketaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Staf/Pegawai administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Staf/Pegawai Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Kedua orangtuaku, mertuaku, Istriku dr. Silvani Dania tercinta dan anaku Hadaina Sabila Fahlepi tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXIX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal a'lamiin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 3 November 2022

Penulis

RIVALDI FAHLEPI

ABSTRAK

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA BERASASKAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI

Oleh

RIVALDI FAHLEPI

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Hingga saat ini belum terdapat Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia, meskipun demikian Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tetap dapat berkembang menyesuaikan perkembangan zaman melalui berbagai peraturan yang terpisah-pisah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat urgen untuk dilakukan?, dan 2. Apakah dengan berpedoman pada asas Kodifikasi dan Unifikasi untuk membentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia dapat menghasilkan Undang-Undang yang modern dan mampu menghadapi era digital?. Dalam Metode penelitian, Jenis penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan Metode Pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan komparatif, dan dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Kemudian jenis datanya adalah data Sekunder dengan bahan hukum primer, skunder, dan tersier, Adapun Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi documenter, sedangkan Teknik Analisis data bersifat analisis data kualitatif normatif. Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia semakin terasa sangat urgen untuk dilakukan, sebab sampai saat ini hukum acara perdata yang diberlakukan di Indonesia masih menggunakan produk hukum kolonial, walaupun hingga saat ini telah dilengkapi dan disempurnakan dengan berbagai peraturan lain, tetap saja menimbulkan beberapa hal negatif untuk warga dan negara Indonesia diantaranya a. Pemberlakuan dualisme hukum tanpa ada urgensi dan kebutuhan, b. Merendahkan martabat negara dimata dunia, c. Terdapat beberapa aturan-aturan yang sudah tidak relevan lagi, d. Hukum Acara Perdata yang diberlakukan menjadi terpisah-pisah. Dengan demikian apabila jika tidak segera dibentuk maka akan mendatangkan beberapa hal negaif lainnya. 2). Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Indonesia dapat terus berkembang semakin modern menyesuaikan perkembangan zaman melalui berbagai peraturan yang terpisah-pisah, disamping itu hukum acara perdata yang berlaku juga mengandung dualisme hukum atas akibat pemberlakuan HIR dan Rbg, maka sebaiknya dalam pembentukan hukum acara perdata di Indonesia berpedoman pada asas kodifikasi dan unifikasi agar menghasilkan produk undang-undang hukum acara perdata yang Modern tidak membeda-bedakan secara ras, suku, daerah atau lainnya, dan mampu menghadapi era digital.

Kata Kunci: *Pembentukan Undang-Undang, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Asas kodifikasi dan unifikasi*

ABSTRACT

ESTABLISHMENT OF CIVIL PROCEDURE LAW IN INDONESIA BASED ON CODIFICATION AND UNIFICATION

By
RIVALDI FAHLEPI

Background information for this study indicates that although Indonesia does not now have a Civil Procedure Law, one may theoretically evolve in the future through a variety of distinct rules. The research's two main questions are: 1. Why is it so necessary to create a civil procedure law in Indonesia? and 2. Is a civil procedure law in Indonesia capable of producing a contemporary law that can contend with the digital era if it is based on the codification and unification principles?. The research technique uses statutory, conceptual, analytical, comparative, and analytical research specifications to conduct a normative law/juridical normative kind of study. The type of data used is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal sources. Literature and documentary studies are used to acquire data, while normative qualitative data analysis is used to analyze the data. In addition, the study's findings indicated that: 1) The establishment of a civil procedure law in Indonesia is becoming more and more urgently felt to be carried out, as the civil procedural law currently in use in Indonesia continues to use colonial legal products, despite the fact that it has been supplemented and improved with numerous other regulations. A lack of urgency or necessity in the application of legal dualism, b. the degradation of the nation's dignity in the eyes of the international community, c. the existence of rules that are no longer applicable, and d. the separation of the Civil Procedure Code from the rest of the law are all detrimental to Indonesian citizens and the state. Therefore, if it is not created right away, it will bring about other adverse effects. 2). It is better for the development of civil procedural law in Indonesia that the Civil Procedure Code, which is in force, can continue to become more modern according to the times through various separate regulations. In addition, the applicable civil procedure law also contains legal dualism as a result of the implementation of HIR and Rbg. based on codification and unification principles to create contemporary civil procedural law products that are capable of surviving the digital era and do not discriminate on the basis of race, ethnicity, area, or any other factor.

Keywords: Lawmaking, Indonesian civil procedure law, codification, and unified principles

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	30
3. Spesifikasi Penelitian	30
4. Jenis Data dan Bahan Hukum	30
5. Teknik Pengumpulan Data.	33
6. Teknik Analisis Data	34
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia	85
B. Pengertian Hukum Acara Perdata	37
C. Sejarah singkat Hukum Acara Perdata di Indonesia	40
D. Sumber Hukum Acara Perdata yang Berlaku di Indonesia.....	46
E. Indonesia di tengah-tengah era digital	85
F. Asas Kodifikasi Hukum	75
G. Asas Unifikasi Hukum	76
H. Teori Hukum	94

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia	106
B. Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia Berasaskan Kodifikasi dan Unifikasi Untuk Mewujudkan Undang- Undang yang Modern dan Mampu Menghadapi Era Digital	124
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sejak kemerdekaan hingga saat ini kurang-lebih telah berjalan 77 (tujuh puluh tujuh) tahun di negara Indonesia yang tercinta ini belum memiliki kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata. Namun agar tetap dapat berjalan dengan baik sistem penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan maka pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil pada tanggal 14 Januari 1951 Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951 ditentukan bahwa HIR dan R.Bg. sebagai aturan yang harus dipedomani dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.¹

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUDar. 1/1951, hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UUDar. tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg, atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura.²

¹Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. I, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 4.

² Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 7.

Kemudian kedepannya dipertegas pemberlakuannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.19 Tahun 1964 untuk pemberlakuan HIR dan Rbg.

Jadi hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku di Indonesia adalah HIR untuk pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura menggunakan Rbg. Begitupun selain di terapkan dalam Pengadilan Negeri juga diterapkan di Pengadilan lainnya dibawah lingkungan Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.³

Akan tetapi nyatanya Kedua sumber hukum tersebut bukan hanya berlaku sementara, namun hingga saat ini kedua produk hukum tersebut masih diberlakukan/dipergunakan. Bahkan banyak dijumpai dari putusan-putusan hakim menggunakan sumber hukum dari Rv yang merupakan singkatan dari *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa pada era kolonial yang tercantum dalam *Staatblad* 1987 No.52. contohnya dipergunakan sebagai dasar hukum untuk pencabutan gugatan yang tertuang dalam pasal 271 dan Pasal 272 Rv.⁴ Dan contoh lainnya sebagai dasar hukum untuk perubahan gugatan yang diatur dalam pasal 127 Rv.⁵ hal demikian terjadi karena adanya kekosongan hukum.

³ Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini

⁴ “Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Bbs tanggal 12 Mei 2022, Penetapan Pengadilan Negeri brebes”, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

⁵ “Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BJM tanggal 13 April 2022, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin”, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

Mengakses situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRR RI) sebenarnya RUU Hukum Acara Perdata telah masuk Prolegnas tahun 2015-2019 dengan pengusul pemerintah pada posisi RUU terdaftar tahun prioritas 2019 tertanggal update 16 Februari 2022, kemudian masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dengan posisi RUU dalam Pembahasan tahun prioritas 2022 tertanggal update 16 Februari 2022.⁶

Dari catatan di atas artinya sudah ada usaha untuk pembentukan undang-undang Hukum Acara Perdata akan tetapi mengapa hingga saat ini belum juga selesai produk hukum tersebut, bahkan terjadi tarik-ulur atas pembentukannya, padahal tercatat pada daftar prolegnas tahun 2015-2019 terdapat 17 RUU yang telah selesai⁷, sedangkan pada daftar prolegnas tahun 2020-2024 terdapat 14 RUU yang telah selesai.⁸ Akan tetapi untuk RUU Hukum Acara Perdata tak kunjung usai sampai saat ini.

Meskipun belum terdapatnya Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia, akan tetapi tidak menyebabkan Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Indonesia tidak berkembang. Hukum Acara Perdata di Indonesia tetap dapat berkembang menyesuaikan perkembangan zaman di tengah-tengah era digital ini dengan menerbitkan berbagai peraturan untuk melengkapi dan menyempurnakan HIR dan Rbg.

Perkembangan Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Indonesia memang telah berjalan dengan baik, akan tetapi alangkah baiknya Indonesia telah

⁶ “Data prolegnas dari daftar pencarian prolegnas”, melalui <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas?>, diakses pada tanggal 17 April 2022.

⁷ “Data Prolegnas” melalui <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

⁸ “Data prolegnas” melalui <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

memiliki kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan tidak lagi menggunakan produk era kolonial itu. Karena belum adanya Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia hingga saat ini mengakibatkan timbulnya beberapa hal negatif untuk Masyarakat dan Negara Indonesia sebagaimana yang akan Penulis paparkan dalam penelitian ini.

Pembentukan Perundang-undangan merupakan tugas dan kewenangan lembaga legislatif. “Secara umum pengertian legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Lembaga yang diberi kekuasaan legislatif berperan untuk membuat segala peraturan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah.”⁹

Indonesia adalah negara Demokrasi, maka konfigurasi politik demokratis harus di pegang teguh oleh para legislator untuk membentuk undang-undang di Indonesia, dengan mewadahi dan merangkum berbagai aspirasi seluruh elemen masyarakat karena itu sangat menentukan produk undang-undang yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara Indonesia.

Dalam pembentukan Undang-Undang atau suatu peraturan terdapat momen normatif dan teknikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Meuwissen dalam Teori Momentumnya (*Momentum Theory*) mengenai strategi pembentukan hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan empat momen.¹⁰ Momen normatif, komponennya cita-hukum; nilai-nilai, Undang-Undang Dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Sedangkan momen teknikal, merupakan legal

⁹ Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 60.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 148-149.

drafting (teknik perundang-undangan), singkatnya keterampilan dan kemahiran menyusun sistematika dan penormaan baik mengenai struktur normanya serta merumuskan setiap norma UU.

Memperhatikan perkembangan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah berkembang dengan baik dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan melalui beberapa peraturan yang terpisah-pisah, disamping itu hukum acara perdata yang berlaku juga mengandung dualisme hukum atas akibat pemberlakuan HIR dan Rbg, maka penulis akan meneliti pembentukan hukum acara perdata dengan berpedoman pada asas kodifikasi dan unifikasi, apakah akan menghasilkan produk undang-undang hukum acara perdata yang Modern dan mampu menghadapi era digital. Karena “Sifat hukum acara perdata yang baik adalah menjamin roda pengadilan dapat berjalan dengan lancar, karenanya hukum acara tersebut bersifat mengabdikan pada kepentingan hukum Materil”¹¹ “Hukum harus mengikuti perkembangan manusia, bukan manusia yang harus dipaksa-paksa untuk menyesuaikan hukum yang sudah tidak relevan. Satjipto Rahardjo melalui tradisi berfikirnya yang kritis melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia Berasaskan Kodifikasi dan Unifikasi.**

¹¹ Amran Suadi, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar beracara di Pengadilan secara Elektronik*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, Hlm. 14, dikutip dari R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, hlm. 8.

¹² Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. I, Kompas, Jakarta, hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Mengapa pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat urgen untuk dilakukan?
2. Apakah dengan berpedoman pada asas Kodifikasi dan Unifikasi untuk membentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia dapat menghasilkan Undang-Undang yang modern dan mampu menghadapi era digital ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini Penulis perlu memfokuskan penelitian agar tidak melebar jauh dari pokok penelitian dengan ditentukannya ruang lingkup dan batasan-batasan penelitian. Dengan demikian Penulis berfokus meneliti dalam ruang lingkup pembahasan Mengapa pembentukan undang-undang hukum acara perdata di Indonesia urgen untuk dilakukan dengan menjelaskan beberapa dampak negatifnya bagi masyarakat dan negara Indonesia saat ini atau kedepannya karena belum adanya undang-undang hukum acara perdata.

Selanjutnya diteliti Apakah dengan berpedoman pada asas Kodifikasi dan Unifikasi dalam pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia dapat mewujudkan Hukum Acara Perdata yang modern dan mampu menghadapi Era Digital, dengan batasan fokus di 2 (dua) asas tersebut, tidak melebar meneliti pada asas-asas lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis, yang disesuaikan dengan perumusan masalah¹³, oleh karena itu dengan memperhatikan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai urgensinya pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan dengan menggunakan asas Kodifikasi dan Unifikasi dapat menghasilkan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang modern dan mampu menghadapi era digital

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan harapan atau kontribusi apa yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kegiatan penelitian bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan pemecahan persoalan pembangunan, baik untuk masyarakat, instansi pemerintah, maupun untuk kalangan akademis/ perguruan tinggi.¹⁴ Adapun manfaat dari penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu secara teoritis dan praktis, karena Penelitian yang baik adalah yang dapat bermanfaat praktis bagi masyarakat dan mampu memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum.¹⁵

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, hlm. 131.

¹⁴ Muhaimin, *loc. cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

a. Secara Teoritis

Dalam dunia akademis, penelitian ini menempati posisi yang sangat penting dan strategis, kedudukannya merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶ Penelitian ini memberikan penjelasan dan gagasan serta mengembangkan konsep, asas, teori, dan norma hukum hingga menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran baru dalam ilmu hukum untuk dapat dijadikan rujukan bagi dunia akademis.

b. Secara Praktis

Memberikan suatu pemikiran yang diperoleh dari pengembangan konsep, asas, teori, dan norma hukum untuk berkontribusi menyukseskan pembangunan dan pengembangan hukum nasional khususnya untuk pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia agar segera terselesaikan dan menjadi produk hukum yang modern, dan segera meninggalkan produk hukum era kolonial.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa teori tentang strategi pembentukan hukum dan teori-teori untuk pengembangan hukum sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Sebagai berikut:

¹⁶ Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 24.

(1) Teori Momentum (Momentum Theory)

Teori ini dari pemikiran Meuwissen berkenaan strategi pembentukan hukum (undang-undang) menjelaskan proses keterkaitan empat momen. Keempat momen tersebut mencakup:¹⁷

- a) Pertama, momen idiil-filosofis yakni berupa pandangan hidup: kultur atau budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan. Momen idiil ini secara kontekstual diwarnai oleh kenyataan alamiah serta sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum.
- b) Kedua, momen politik-aspiratif: kepentingan dan tujuan politik ditentukan keterkaitannya dengan aspirasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat memerlukan artikulasi politik menjadi kepentingan dan tujuan politik. Dalam konteks ini peranan legislator sebagai politisi, partai politik dan pandangan kritikal ilmuwan/ cendekiawan, media membentuk opini publik menjadi motornya. Momen politik merupakan keberlakuan faktual dan merupakan proses interaksi dialektikal dengan momen ketiga yakni momen normatif.
- c) Ketiga, momen normatif, komponennya cita-hukum; nilai-nilai, Undang-Undang Dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar undang-undang dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu momen normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai *ratio legis* atau nutrisinya undang-undang, Momen normatif berfungsi sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum.
- d) Keempat, momen teknis, merupakan karya keterampilan dan kemahiran hukum (*ars*) yakni legal drafting (teknik perundang-undangan), singkatnya keterampilan dan kemahiran menyusun sistematika dan penormaan baik mengenai struktur normanya serta merumuskan setiap norma UU.

(2) Teori Segi Tiga (Three Angle Theory)

Teori ini merupakan pemikiran dari Robert B. Seidmann, dalam bukunya berjudul *Law and Development: A General Model*, inti teorinya, sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *loc. cit.*

- a) Pertama, interaksi politik dalam proses pembentukan hukum (undang-undang) yang menunjukkan proses saling mempengaruhi dan intervensi eksponen-eksponen yang terkait dalam kewenangan legislasi antara pembentuk hukum (*law makers*) atau lembaga pembentuk hukum, birokrasi penegak hukum (*law enforcement bureaucracy*) atau lembaga pelaksana peraturan, dan pemegang peran (*role occupants*) atau pemangku peran/pemakai hukum;
- b) Kedua, dipersepsikan bahwa undang-undang dalam proses pembentukan hukum merupakan produk politik, dan konfigurasi politik dipandang sebagai variabel bebas (*independence variable*), tipe hukum yang dihasilkan dari proses legislasi diposisikan pada variabel tergantung (*dependence variable*);
- c) Ketiga, indikator dari konfigurasi politik ditentukan oleh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan peran pers (*mass media*), sedangkan indikator proses pembentukan hukum (undang-undang), publikasi rancangan undang-undang, partisipasi masyarakat, komplain publik sebagai pemegang peran dan juga eksponen birokrasi penegak hukum.
- d) Keempat, proses pembentukan ini dalam konfigurasi politik demokratis mengarahkan mekanisme untuk selalu mengarahkan pada pembentukan hukum (undang-undang) responsif terhadap aspirasi, keinginan-keinginan, kebutuhankebutuhan, dan kepentingan masyarakat, dikaitkan dengan bekerjanya hukum.
- e) Kelima, dalam kerangka pembentukan hukum (undangundang) menunjukkan keterkaitan pembentuk undangundang (*lawmaker*) dalam kewenangannya membentuk aturan berperilaku yang menentukan sanksi, keseluruhannya itu suatu yang kompleks dipengaruhi kekuatan sosial, politik, ideologi, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya dan umpan balik dari pemegang peran (*role occupant*) dan birokrasi (*bureaucracy*). Metode yang digunakan disebut ROCCIPI, berturut-turut: Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan) Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi = nilai-nilai dan sikap). Model metode ini dikelompokkan ke dalam dua faktor (a) faktor subyektif terdiri atas: kepentingan (*insentif*), dan ideologi-politik (nilai dan sikap) yang punya ruang pilihan pribadi yang sangat luas; (b) faktor obyektif, terdiri atas: peraturan, kesempatan, kemampuan pembentuk undang-undang, komunikasi, dan proses.

(3) Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Raharjo

“Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu

¹⁸Yuli Andri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi': hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.¹⁹

Menghadapi kondisi transisional di mana persoalan saling berhimpitan, serba darurat, dan penuh komplikasi, maka aparat penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam-putih. Ini penting dilakukan karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman, terhampar begitu banyak kenyataan dan persoalan kekinian yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada. Jika pun ada aturannya, banyak yang tidak mutu karena saling kontradiktif dan tumpang-tindih di sana-sini. Karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif, visioner, dan kreatif mutlak perlu untuk "memandu" pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan tersebut. Aparat penegakan hukum, entah polisi, jaksa, maupun hakim dituntut mencari dan menemukan keadilan-kebenaran dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Inilah inti terobosan dalam hukum progresif.²⁰

(4) Teori Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di masa transisi. Hukum adalah alat bagi manusia. Ia merupakan instrumen untuk

¹⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2019, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 190

²⁰ *Ibid.*, hlm. 195

melayani kebutuhan manusia. Hukum diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.²¹

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik²²

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (the sovereignty of purpose), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.²³

2. Kerangka Konseptual

a. Pembentukan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa:

- a) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, pen5rusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
- b) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 183.

²² *Ibid.*, hlm. 184.

²³ *Ibid.*, hlm. 185.

- c) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Kamus Hukum Fockema Andreae dikaitkan dengan pandangan A. Hamid S. Attamimi tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan yang memuat norma-norma hukum yang berlaku ke luar dan yang bersifat umum dalam arti yang luas.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sudah urgen untuk dilakukan.

b. Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum yang menentukan bagaimana caranya

²⁴ Gede Marhaendra Wija Atmaja et al., 2018, *Hukum Perundang-Undangan*, Cet.I, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponogoro, hlm. 26.

menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.²⁵

Memperhatikan perkembangan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah berkembang dengan baik dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan melalui beberapa peraturan yang terpisah-pisah, disamping itu hukum acara perdata yang berlaku juga mengandung dualisme hukum atas akibat pemberlakuan HIR dan Rbg, maka penulis akan meneliti pembentukan hukum acara perdata dengan berpedoman pada asas kodifikasi dan unifikasi apakah akan menghasilkan produk undang-undang hukum acara perdata yang Modern dan mampu menghadapi era digital.

c. Asas Kodifikasi

Adapun Menurut Anke Freckmann and Thomas Wegerich, Kodifikasi adalah suatu *the idea of structuring the existing law and presenting it as a whole in different sets of statutes*²⁶. atau ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada dan menampilkannya sebagai suatu yang utuh ke dalam satu perangkat undang-undang.²⁷

Sedangkan dalam Pandangan kaca mata ilmu hukum tentang asas kodifikasi adalah suatu asas yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan kaidah-kaidah

²⁵ Sudikno Mertokusumo, op. cit., hlm. 2.

²⁶ Anke freckmann and Thomas Wegerich, 1999, *The German Legal System*, Sweet & Maxwell, London, hlm.12.

²⁷ Titi Anggraini, et al., 2014, *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, Serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu Naskah*, CYayaan Perludem, Jakarta Selatan, hlm..12.

hukum yang sejenis baik yang sudah tertulis tetapi masih letaknya berserak serak kedalam satu buku atau undang-undang secara sistematis.²⁸

Dari definisi diatas maka dapat ditarik unsur-unsur kodifikasi adalah bahan-bahan hukum tertentu, sistematis, dan lengkap. Kemudian kodifikasi bertujuan untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum

d. unifikasi

Unifikasi hukum adalah kesatuan atau keseragaman berlakunya sesuatu hukum yang dilaksanakan atau ditetapkan dalam suatu negara.²⁹ Umar Said menyebutkan bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional; atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.³⁰ Namun demikian menurut ilmu hukum pengertian Unifikasi sebagai sebuah asas yang berfungsi menciptakan atau membuat satu jenis sistem hukum tertentu untuk kemudian memberlakukan bagi semua golongan penduduk dari suatu negara tertentu.³¹

Berbeda dengan salah satu tujuan asas kodifikasi hukum yakni untuk kesatuan Hukum, yang dimaksud yaitu menyatukan berbagai bahan hukum tertentu (bahan hukum yang sama) yang telah tersebar di berbagai aturan perundang-undangan, sedangkan dalam asas unifikasi hukum ini untuk kesatuan atau keseragaman suatu hukum maksudnya menerapkan materi peraturannya dengan tidak membeda-bedakan secara ras, suku, daerah atau lainnya.

²⁸ Herlina Manullang, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, hlm.10.

²⁹ Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Kota Tasikmalaya, hlm. 257.

³⁰ Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 30.

³¹ Herlina Manullang, *op. cit.*, hlm. 11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, menurut Zainuddin Ali Penelitian Hukum Normatif biasa juga disebut Penelitian Yuridis Normatif³². Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:³³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu peneltiian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (normwissenschaft/sollenwissenschaft) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory).
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya

³² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 129.

- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakanperusahaan dsb).

Sedangkan dalam Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017 menjelaskan Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian: asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian jenis ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja, tidak sampai pada perilaku manusia.

Dari berbagai penjelasan diatas maka penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (*library reseach*) untuk menganalisis “Mengapa Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia urgen untuk dilakukan dan apakah dengan berpedoman pada asas Kodifikasi dan Unifikasi dalam pembentukan Undang-Undang Hukum Acara perdata di Indonesia dapat menghasilkan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Modern dan Mampu Menghadapi Era Digital” yang kemudian didukung dengan logika keilmuan dan dibangun berdasarkan disiplin cara-cara kerja penelitian hukum normatif yang cangkupan penelitiannya adalah teori-teori hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. dengan begitu Penelitian ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, teori hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja, tidak sampai pada perilaku manusia

2. Metode Pendekatan

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis-normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu, juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.³⁴

Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), analisis hukum yang dihasilkannya akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.³⁵

Akhirnya perlu ditekankan, bahwa penggunaan jenis-jenis pendekatan tidaklah terpaku kaku pada jenis kondisi norma yang menjadi permasalahan hukum. Dengan kata lain, misalnya kalau permasalahan berupa norma konflik, tidaklah harus hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach saja, tetapi bisa saja ditambah dengan pendekatan konseptual atau pendekatan analistis kalau memang ada relevansinya, dan tergantung pula dari kepentingan peneliti untuk menghasilkan analisis dan argumentasi yang mendalam, luas, dan akurat.³⁶

Dari penjelasan diatas maka penulis akan memaparkan beberpa metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁴ Ibid., hlm. 172.

³⁵ Ibid., hlm. 134.

³⁶ I made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, hlm.169.

a. Pendekatan per-undang-undangan (statute approach),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)³⁷ yaitu “Mengapa Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia urgen untuk dilakukan, dan apakah dengan berpedoman pada asas Kodifikasi dan Unifikasi dalam pembentukan Undang-Undang Hukum Acara perdata di Indonesia dapat menghasilkan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Modern dan Mampu Menghadapi Era Digital”

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :³⁸

- 1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) Sistematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁹ Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukannya⁴⁰

³⁷ Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 56.

³⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 249.

³⁹ *Ibid.*, hal.250

⁴⁰ Muhaimin, *op.cit*, hlm. 57.

c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁴¹

d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁴²

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori dan asas hukum yang menjadi objek penelitian. demikian juga hukum dalam

⁴¹ Johnny Ibrahim, *op. cit.*, 256-257.

⁴² Muhaimin, *loc.cit.*

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴³ Dengan demikian dalam penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum dimana pembentukan undang-undang hukum acara perdata di Indonesia urgen untuk dilakukan dengan menjelaskan beberapa alasan-alasannya.

Kemudian Memperhatikan perkembangan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah berkembang dengan baik dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan melalui beberapa peraturan yang terpisah-pisah, disamping itu hukum acara perdata yang berlaku juga mengandung dualisme hukum atas akibat pemberlakuan HIR dan Rbg, maka akan diteliti pembentukan hukum acara perdata dengan berpedoman pada asas kodifikasi dan unifikasi, apakah akan menghasilkan produk undang-undang hukum acara perdata yang Modern dan mampu menghadapi era digital

Kemudian permasalahan permasalahan tersebut di kaji atau dianalisis dengan disiplin beberapa teori strategi pembentukan hukum, teori untuk mengembangkan hukum, teori hukum lainnya, asas-asas hukum, beberapa pendapat atau gagasan pakar hukum.

4. Jenis Data dan Bahan Hukum

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁴ Menurut I made Pasek Diantha Bahan hukum dalam penelitian hukum

⁴³ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 105-106.

⁴⁴ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

normatif dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁵ Berangkat dari penjelasan diatas maka dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, kemudian didukung dengan bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki dan putusan pengadilan.⁴⁶ Bahan hukum primer seperti dikatakan oleh Cohen & Olson, yaitu:⁴⁷ "*those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies.*" Atau semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi. Dijelaskan oleh Zainuddin Ali dalam bukunya Metode Penelitian hukum bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat *otoritatif*.⁴⁸ Berangkat dari penjelasan diatas maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang sifatnya *otoritatif* yang diurut berdasarkan hierarki sebagai berikut:

⁴⁵ I made Pasek Diantha, *op. cit.*, 141-142

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op. cit.* hlm. 235.

⁴⁷ I made Pasek Diantha, *op. cit.*, hlm. 3.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *op.cit* , hlm. 56.

- a. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- c. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
- e. HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.
- f. RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.
- g. Rv adalah singkatan dari *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Tercantum dalam *Staatblad* 1987 No.52.
- h. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

- j. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- k. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- l. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- m. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- n. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- o. Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁴⁹ yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal dan artikel hukum, karya ilmiah atau karya tulis hukum lainnya, pendapat para pakar dan sarjana hukum, kasus-kasus hukum, komentar-komentar atas putusan hakim, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *op. cit*, hlm.54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁵⁰ antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet, CD-Room), yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penelitian ini bersandar pada data skunder yang mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi pustaka (*library research*) dan studi dokumenter.

Cara pengumpulan data sekunder untuk pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yaitu dengan metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini.⁵¹

6. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 298.

⁵¹ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 224.

penelitian bersangkutan, secara sederhana dapat dikatakan teknik analisis data dapat bersifat analisis data kualitatif normatif/*doctrinal* bila penelitian yuridis normatif.

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis data kualitatif normatif yang merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan langkah-langkah menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.⁵²

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁵³

G. Sistematika Penulisan

Pada intinya dibuat sistematika penelitian ini adalah sebagai rencana yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan merincikan dan menjelaskan suatu pembahasan pada setiap babnya yakni sebagai berikut:

⁵² Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 129.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 127.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Ruang lingkup, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka teoritis dan konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan seputar Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian hukum acara perdata, Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Indonesia di tengah-tengah era digital, Asas kodifikasi hukum, Asas unifikasi hukum, dan Teori hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Urgensi pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia, dan Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia beraskan kodifikasi dan unifikasi untuk mewujudkan Undang-Undang yang modern dan mampu menghadapi era digital.

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta)*, Jakarta Timur
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. I, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta
- Aco Nur dan Amam Fakhrur, 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama”Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Nizamia Learning Center, Sidoarjo
- A. Hamid S. Attamimi, 2012, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Kompas, Jakarta
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amran Suadi, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar beracara di Pengadilan secara Elektronik*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta
- Anke freckmann and Thomas Wegerich, 1999, *The German Legal System*, Sweet & Maxwell, London
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2019, *Teori Hukum “Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Efa Laela Fakhriah, 2020, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Farkhani et al., 2018, *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Cet. I, Kafilah Publishing, Solo
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press, Gorontalo
- Gede Marhaendra Wija Atmaja et el., 2018, *Hukum Perundang-Undangan*, Cet.I, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponogoro
- Herlina Manullang, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan

- Heru S.P. Saputra, et al., 2020, *Prosiding Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar tema Humaniora dan Era Disrupsi*, Jember University Press , Jember
- I.C. van der Vlies, 1984, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage, Vuga
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- I made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta Timur
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok
- Jumadi, 2017, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kelik Wardiono, et al., 2018, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- L. J. van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum, (terjemahan: Oetarid Sadino)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB
- Muhammad Harun, et al., 2018, *Makhluk Sosial, tanpa Sosial, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi*, Unnes, Semarang
- Muhammad Syarifuddin, 2020, *Transformasi digital persidangan di Era New Normal, Melayanai Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19.*, PT.Imaji Cipta Karya, Jakarta
- Mukti Arto, 2015, *Pembaharuan Hukum Islam melalui putusan Hakim*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Refika Aditama, Bandung

- Ny. Retno Wulan S. dan Iskandar O, 2003, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung
- OK. Saidin, 2016, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. III, Kencana, Jakarta
- Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar
- Rr. Irene Wijayanti, et al., 2016, *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung*, Mahkamah Agung, Jakarta
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. I, Kompas, Jakarta
- , 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Publishing, Yogyakarta
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok hukum perdata*, Cet. XXXI, Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Surojo Wignjodipuro, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta
- Suryaningsih, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda
- Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan
- Titi Anggraini, et al., 2014, *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, Serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu Naskah*, Yayasan Perludem, Jakarta Selatan

Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang

Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Kota Tasikmalaya

Yuli Andri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainal Asikin, 2018, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi I, Cet. III, Prenadamedia Group, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

HIR singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.

RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

Rv singkatan dari *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Tercantum dalam *Staatblad* 1987 No.52.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Pemanggilan dan Pemberitahuan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap pengadilan dan hakim

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 Prihal Pemeriksaan dan memutus perkara

C. Dokumentasi, Internet dan Jurnal

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013

Code of Civil Procedure (India) melalui [https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Civil_Procedure_\(India\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Civil_Procedure_(India)) diakses pada tanggal 29 Juni 2022

Data Prolegnas dari hasil daftar pencarian prolegnas, melalui <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses tanggal 17 April 2022

Data Prolegnas , melalui <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2022

Hari Kemerdekaan India, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Kemerdekaan_\(India\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Kemerdekaan_(India)) diakses pada tanggal 29 Juni 2022

Jurnal Hukum, Vol. XII, No.23/I/Puslit/Desember/2020 Prianter Jaya Hairi, Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, Hal. 3 dari 6 Halaman melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf, diakses/didownload pada tanggal 19 Mei 2022

Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI daring, 2020. www.kbbi.kemendikbud.go.id

Law of India, melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_India, diakses pada tanggal 29 Juni 2022

Muhammad danuri, 2020, Jurnal Ilmiah “*Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*” Volume 9 Nomor 9

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Bbs tanggal 12 Mei 2022, Penetapan Pengadilan Negeri brebes, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BJM tanggal 13 April 2022, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 19 Mei 2022

Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia, melalui <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022